

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK
PIDANA PENGANIYAAN TERHADAP HEWAN**



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi
Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh:

**YOSPA MEYSERI
02011181320152**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
2018**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : YOSPA MEYSERI
NIM : 02011181320152

JUDUL SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN TERHADAP HEWAN**

Secara Substansi telah Disetujui dan Dipertahankan
dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, 03 April 2018

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H
NIP 195509021981091001

Pembimbing Pembantu,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP 196802211995121001



Dekan,



Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP 196201311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Yospa Meyseri
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181320152
Tempat, Tanggal Lahir : Talang Benteng, 20 Mei 1995
Fakultas : Hukum
Starata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/ Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai ketentuan yang berlaku.



Indralaya, 10 Maret 2018

Yospa Meyseri

02011181320152

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- *“Sesungguhnya disamping kesukaran ada kemudahan. Apabila engkau telah selesai (mengerjakan suatu pekerjaan), maka bersusah payalah (mengerjakan pekerjaan yang lain). Dan kepada Tuhanmu, berharaplah.” (Q.S Al-Insyirah : 6-8)*
- *“An action is the foundation of a succes.”*
“sebuah tindakan adalah dasar dari sebuah kesuksesan.”

Skripsi dipersembahkan untuk :

1. Allah SWT, Tiada Tuhan selain-Nya
2. Rasullullah Nabi Muhammad SAW
3. Kedua orang tuaku dan seluruh keluargaku
4. Para guru yang dimulai dari belajar a-b-c hingga pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap hewan
5. Seluruh teman-teman dan kerabatku
6. Almamater tercinta

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh,

Alhamdulillah, puji syukur pada Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa selalu kita ucapkan kepada Rasulullah SAW semoga kelak kita mendapatkan safaatnya kelak di yaumul akhir nanti Amin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dengan judul skripsi **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP HEWAN”**.

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam penulisan skripsi ini belum bisa dikatakan sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun demi kesempurnaan penulis. Semoga Allah senantiasa mempermudah urusan-urusan kita.

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh,

Indralaya, 10 Maret 2018

Penulis

Yospa Meyseri

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh,

Alhamdulillah hirabbil'alamin. Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat, serta karunia-Nya juga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Strata I di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, semoga setiap langkah yang kita lakukan bernilai ibadah serta di ridhoi oleh-Nya. Sholawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda agung Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman *jahiliyah* ke zaman yang terang sampai saat ini.

Pada penulisan skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya setiap pihak-pihak yang telah menjadi bagian dari proses pembelajaran penulis selama menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan studi gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya:

1. Kepada Allah SWT.
2. Terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tuaku Bapak Raydi Wijaya dan Ibuku tercinta Darmiza Hazmi.
3. Terima kasih kepada saudari kandungku Reni Oktavina, A.Md. kakak iparku Jeri Azzar, S.E. dan keponakanku Fathian Raffasya Azzar, serta seluruh keluarga besar Alm. Ujang Abdullah dan Alm. Jang Hajeri yang telah memberikan dukungan semoga rahmat Allah menyertai kalian semua aamin.
4. Terima kasih kepada praktisi hukum atas terbitan Literatur baik melalui buku, jurnal maupun situs jejaring internet hingga penelitian ini dapat dilakukan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penulisan	7
D. Manfaat Penulisan	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis.....	8
E. Ruang Lingkup Penelitian	8
F. Kerangka Teori	8
G. Metode Penelitian.....	12
1. Tipe Penelitian	12
2. Jenis Data	13
3. Teknik Pengumpulan Data.....	14
4. Teknik Analisis Data	15
5. Sistematika Penulisan.....	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana	17
---	----

1. Pengertian dan Istilah Tindak Pidana.....	17
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	21
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	27
4. Pertanggungjawaban Pidana dan Kemampuan Bertanggungjawab.....	30
B. Tinjauan Umum Tentang Hewan dan Penganiayaan Hewan	37
1. Pengertian Hewan, Hewan Peliharaan, Hewan Ternak, Hewan Liar, Kesehatan Hewan dan Kesejahteraan Hewan	37
2. Pengertian Penganiayaan dan Penganiayaan Terhadap Hewan	39
3. Bentuk-Bentuk Kekerasan dan Penganiayaan Terhadap Hewan	40

BAB III PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan Di Indonesia	53
1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan Dalam KUHP	53
2. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan Diluar KUHP.....	57
B. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan Di Indonesia	63

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Judul : Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana
Penganiayaan Terhadap Hewan
Nama : Yospa Meyseri
NIM : 02011181320152
Kata Kunci : Penganiayaan, Tindak Pidana, Pertanggungjawaban
Pidana, Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan

Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hal ini berarti setiap individu harus mentaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah di dalam berlangsungnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perubahan sistem nilai dengan cepat menuntut adanya norma-norma kehidupan sosial baru untuk senantiasa perkembangan masyarakat, termasuk dalam hal penganiayaan yang dilakukan oleh manusia terhadap hewan sebagaimana telah diatur baik yang diatur dalam KUHP maupun yang diatur diluar KUHP yang intinya melarang perbuatan menganiaya hewan yang dilindungi atau binatang lain pada umumnya. Untuk mengkaji lebih mendalam masalah penganiayaan terhadap hewan tersebut terdapat dua permasalahan yaitu: bagaimanakah pengaturan penganiayaan terhadap hewan di Indonesia dan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap hewan di Indonesia. Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji permasalahan dengan berpangkal pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Larangan dan sanksi penganiayaan terhadap hewan dimuat dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hewan dan pada hakikatnya merupakan upaya penyadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan hewan, apabila masih tetap terjadi pelanggaran dari peraturan tersebut maka pelaku harus bertanggungjawab menurut hukum positif Indonesia.

Indralaya, 6 Februari 2018

Pembimbing Utama,

Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H
NIP 195509021981091001

Pembimbing Pembantu,

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP 196802211995121001

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Hj. Nashirana, S.H., M. Hum
NIP 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah penganiayaan tidak hanya terjadi terhadap manusia saja, melainkan terjadi juga pada hewan. Hewan merupakan makhluk ciptaan Tuhan selain manusia dan tumbuhan. Penganiayaan terhadap hewan bukanlah hal yang asing lagi didengar karena dengan marak adanya berita dimedia cetak ataupun elektronik yang mana telah memuat berita tentang penyiksaan atau penganiayaan terhadap hewan yang dilakukan dengan cara yang berbeda-beda dan tentu sangatlah tidak pantas dilakukan terhadap hewan yang sehingga menyebabkan hewan tersebut luka-luka bahkan ada yang mati.

Penganiayaan hewan pada umumnya dilakukan untuk memperoleh kepuasan atau keuntungan tersendiri dari pada penganiayaan hewan tersebut. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan ketentuan tentang maksud istilah “penganiayaan”.¹ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan berarti perlakuan yang sewenang-wenang seperti melakukan penindasan dan penyiksaan.² Adanya perlakuan yang tidak lazim dan

¹M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya CV Bandung, Bandung, 1986, Hlm. 132.

²Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2001.

tidak pantas dilakukan terhadap hewan yaitu dengan cara melakukan penganiayaan dan penyiksaan untuk memperoleh suatu kepuasan atau keuntungan, namun demikian tindakan tersebut tergolong kedalam suatu kejahatan.

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Hal tersebut merupakan sebab dalam menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tindak kejahatan terutama dalam hukum pidana yang salah satu diantaranya tindak pidana penganiayaan terhadap hewan seperti penyiksaan terhadap hewan sehingga mengakibatkan hewan cacat atau menderita luka-luka berat lainnya atau mati. Dalam hal ini tidak lagi memperhatikan mengenai kelestarian dan kesejahteraan hewan padahal tersebut merupakan tanggung jawab bersama, dengan demikian habitat dan kepunahan beberapa jenis hewan selama ini banyak yang telah rusak ataupun yang sengaja dirusak oleh berbagai ulah sekelompok manusia yang tidak bertanggung jawab, perlakuan terhadap hewan baik itu pembunuhan, penganiayaan, dan penyalahgunaan dari hewan tersebut. Upaya ataupun langkah-langkah yang nyata untuk melindungi hewan tersebut perlu segera dilakukan, sebab tidak tertutup kemungkinan hewan termasuk spesies-spesies yang telah punah atau hampir punah memiliki peran yang sangat penting bagi keseimbangan ekosistem.

Penganiayaan hewan di Indonesia merupakan salah satu pemicu terjadinya tindak pidana terhadap hewan yang semakin marak terjadi, sehingga mengakibatkan lemahnya penegakan hukum dan perlindungan hewan tersebut,

serta kurangnya pengetahuan dan kesadaran dari masyarakat yang sebagaimana terjadi penganiayaan terhadap hewan telah terjadi di sejumlah tempat.

Penganiayaan terhadap hewan sangat mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu diantara kasus yang terkait mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap hewan jenis Sapi yang dilakukan oleh Harun Selpia Alias Along pada tahun 2014 di Pengadilan Negeri Labuha. Dalam kasus ini, terdakwa dikenakan Pasal 302 (2) KUHP. Dalam amar putusannya, Hakim Pengadilan Negeri Labuha menjatuhkan hukuman penjara selama 2 bulan karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penganiayaan hewan ternak yang mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, cacat dan menderita luka berat dan mati.

Indonesia sendiri telah memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai larangan dan sanksi bagi pelaku penganiayaan hewan yaitu

Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan.

a. barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya.

b. barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang

seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.

(3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.

(4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.

Adapun peraturan perundang-undangan lain yang memuat mengenai larangan dan sanksi bagi pelaku penganiayaan terhadap hewan yaitu Pasal 406 ayat (2) KUHP tentang membunuh hewan orang lain, Pasal 540 KUHP, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan yang mana telah diatur juga mengenai larangan tindakan di luar kewajaran terhadap hewan atau binatang.

Penegakan hukum terhadap perlindungan hewan pada hakikatnya merupakan upaya penyadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan hewan.

Dari uraian tersebutlah maka setiap orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut diatas akan dipidana dan di berikan sanksi. Penetapan sanksi pidana tersebut yaitu tidak terlepas dari pada tujuan pemidanaan atau suatu tujuan yang ingin dicapai dalam suatu pemidanaan. Meskipun jenis sanksi dalam setiap bentuk-bentuk suatu kejahatan berbeda-beda, akan tetapi yang jelas semua dalam menerapkan suatu sanksi pidana haruslah berorientasi pada tujuan pemidanaan itu sendiri.

Tujuan hukum pidana tersebut yaitu untuk membina dalam hal kesadaran umum dalam bersikap tindak yang serasi baik aspek lahir maupun aspek batin, karena hanya dengan sikap tindak yang demikian kepentingan umum dan kepentingan perorangan secara langsung dapat terlindungi gangguan peristiwa pidana.³ Demikianlah tujuan hukum pidana tersebut yaitu untuk melindungi kepentingan umum, oleh karena itu jika seseorang takut dalam melakukan suatu perbuatan tidak baik karena takut akan dijatuhi hukuman, maka dengan demikian semua mahluk hidup akan hidup dengan tentram dan aman, akan tetapi apabila terdapat pelaku yang melakukan kejahatan yang salah satu diantaranya yaitu penganiayaan terhadap hewan maka haruslah untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Adapun pertanggungjawaban hukum dalam berbagai bentuk bertujuan agar peraturan di bidang perlindungan hewan dapat ditaati dan di terapkan oleh seluruh

³Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, *Filsafat Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Cetakan Ketiga, Rajawali Pers, Jakarta, 1989, Hlm. 21.

lapisan masyarakat dan kepada pelanggarnya di berikan sanksi yang tegas agar memberikan efek jera sehingga dapat meminimalkan bahkan sampai meniadakan lagi pelanggaran hukum yaitu penganiayaan terhadap hewan.

Setiap masyarakat turut memiliki tanggung jawab agar mendampingi pemerintah dalam hal upaya menegakkan ketentuan-ketentuan perihal kesejahteraan hewan. Partisipasi dari masyarakat ini menjadi krusial oleh karena itulah pada saat ini dalam penegakkan hukum pada bidang kesejahteraan hewan sungguh masih sangat jauh dari kata memadai. Oleh karena itulah yang menjadi kendala yaitu masih sangat minimnya suatu kesadaran dan rasa kepedulian dalam diri masyarakat Indonesia terhadap kesejahteraan hewan.

Dengan melihat latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP HEWAN”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk mengkaji lebih mendalam masalah yang telah diuraikan, maka terdapat permasalahan yaitu:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum tindak pidana penganiayaan terhadap hewan di Indonesia?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap hewan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana penganiayaan terhadap hewan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap hewan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya penulisan ini dapat memberikan kontribusinya terhadap pengetahuan di bidang hukum pidana khususnya menyangkut mengenai pertanggungjawaban pidana penganiayaan terhadap hewan, sekaligus menambah pemahaman maupun wawasan berupa pengetahuan bagi para akademisi.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi subsistem peradilan pidana di Indonesia dan pakar hukum dalam membuat suatu penegakan hukum demi perkembangan hukum nasional.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan hanya mengacu pada kajian hukum pidana yaitu mengenai pengaturan hukum tindak pidana penganiayaan terhadap hewan di Indonesia serta pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap hewan.

F. Kerangka Teori

Kerangka Teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁴ Menyakiti, melukai atau merusak kesehatan hewan dengan berbagai tindakan dengan tujuan untuk memperoleh suatu kepuasan atau keuntungan tersendiri dari hewan dengan memerlukan hewan secara tidak wajar itu semuanya merupakan tindakan penganiayaan terhadap hewan. Setiap pelanggaran kaedah hukum pada dasarnya harus dikenakan sanksi setiap penganiayaan baik terhadap manusia ataupun hewan harus ditindak, pelakunya harus dihukum.

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986. Hal.124.

Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” disini berarti bisa dimaksudkan tiada pertanggungjawaban pidana. Mengingat pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi apabila terdapat perbuatan pidana. Maka asas ini juga tersirat “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”. Menurut Simons kesalahan adalah adanya keadaan *fsyphis* tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan unsur pidana. Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa salah satu unsur esensial delik ialah sifat melawan hukum (*wederrachtelijkheid*) dinyatakan dengan tegas atau tidak dalam suatu pasal undang-undang pidana, karena alangkah janggalnya kalau seseorang dipidana yang melakukan perbuatan yang tidak melawan hukum.⁵

Ada pandangan yang memandang kesalahan bagian dari sifat melawan hukum. Ajaran *feit* materil dapat dipandang sebagai ajaran yang menempatkan kesalahan sebagai melawan hukum.⁶ kesalahan seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang dipertanggungjawabkannya juga ditujukan kepada timbulnya tindak pidana yang bersifat melawan hukum.

Kesalahan dapat timbul karena kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan merupakan tanda utama dalam menentukan adanya kesalahan pada pelaku pidana.

⁵Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, Hlm. 47.

⁶*Ibid*, Hlm. 55.

Kesengajaan ditujukan kepada terjadinya tindak pidana yang bersifat melawan hukum. Tindak pidana yang perwujudannya khusus yang percobaan dan penyertaan hanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap pembuatnya, apabila dilakukan dengan sengaja,⁷ yaitu apabila si pelaku menghendaki dan mengetahui hal tersebut pada waktu melakukan perbuatan pidana.

Pertanda kesalahan yang lain secara teknis hukum pidana disebut dengan kealpaan, kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang bersifat eksepsional. Artinya tidak semua perbuatan yang terjadi karena kealpaan pembuatnya dapat dicela.⁸

Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur yang sangat “*gecompliceerd*”, yang disisi satu mengarah pada kekeliruan dalam perbuatan seseorang secara lahiriah, dan sisi lain mengarah pada keadaan batin orang itu.⁹

2. Teori Tujuan Pidana

Mengenai teori pidana, pada umumnya dapat dibagi menjadi tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*) dan teori menggabungkan (*vereningings theorien*).¹⁰

a. Teori Absolut atau Pembalasan

⁷Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, kencana, Jakarta, 2006 Hlm. 108.

⁸*Ibid*, Hlm. 111.

⁹Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafiaka, Jakarta, 2011, Hlm. 177.

¹⁰Utrecht, *Hukum Pidana I*. Jakarta: Universitas Jakarta, 1958, Hlm. 157.

Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan sebagai berikut: teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah mengandung unsur-unsur untuk menjatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar hukum pbenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri.¹¹

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arif menjelaskan bahwa: pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theorien*), jadi dasar pbenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).¹²

a. Teori Gabungan

¹¹ Andi hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1993, Hlm. 23.

¹² Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung Alumni, 1992, Hlm. 11.

Teori gabungan pada hakekatnya lahir dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan maupun unsur-unsur yang positif dari kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan titik tolak dari teori gabungan. Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku dimulai dengan menekan kekurangan dari teori pembalasan.¹³

G. Metode Penelitian

Sudah merupakan ketentuan dalam hal penyusunan karya ilmiah atau skripsi diperlukan metode penelitian dalam pengerjaannya. Metode penelitian sebagai suatu hal yang mempunyai cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan dan untuk menghasilkan karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, maka harus didukung dengan fakta-fakta/dalil-dalil yang akurat yang diperoleh dari penelitian.

Sehubungan dengan itu, untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan menggunakan metode:

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang lebih menitik beratkan pada data skunder atau bahan pustaka.¹⁴ Penelitian ini adalah penelitian doktriner, karena penelitian ini ditunjukkan atau dilakukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-

¹³Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, Hlm. 47.

¹⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hlm. 14

bahan hukum lainnya. Sebagai penelitian perpustakaan karena penelitian ini lebih banyak terhadap data yang lebih bersifat skunder meliputi buku-buku, yurisprudensi, dan sumber-sumber data lainnya yang berdekatan.

2. Jenis Data

Jenis data dalam penulisan ini menggunakan sumber data skunder. Data skunder ini diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian serta data-data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa arsip dan beberapa peraturan perundang-undangan.¹⁵ Data skunder tersebut dapat meliputi bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier.¹⁶

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta undang-undang lainnya yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan yang mana telah diatur juga mengenai larangan tindakan di luar kewajaran terhadap hewan atau binatang.

¹⁵ Ronny Hannintijo, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indo, Hlm. 97

¹⁶ Dalam bukunya Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, dengan adanya data skunder peneliti tidak perlu lagi mengadakan penelitian secara langsung terhadap objek kajian. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Op.cit.*, Hlm 24

- b. Bahan hukum skunder yaitu bahan hukum yang mengandung bahan hukum primer dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Misalnya buku-buku, artikel-artikel, majalah hukum, koran, internet dan lain-lain.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum tambahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder. Misalnya kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data digunakan dengan cara mencatat dan mempelajari buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas melalui studi kepustakaan. Untuk mendapatkan data skunder dilakukan dengan cara pengumpulan serta mengkaji literatur yang mempunyai relevansi dengan materi yang dibahas, termasuk peraturan perundang-undangan yang mendukung masalah.

Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dimana menurut Soerjono Soekanto, studi kepustakaan adalah studi dokumen yang merupakan suatu alat pengumpul data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan “*content analysis*” atau yang biasa disebut analisis muatan.¹⁷ Mempelajari berkas-berkas atau dokumen-dokumen lainnya yang memiliki hubungan terhadap hukum pidana.

4. Teknik Analisis Data

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Ibid.*, Hlm 21

Diperoleh dan dikumpulkan melalui pengumpulan data deskriptif kualitatif yaitu penelitian untuk menghasilkan data deskriptif yuridis analitis, data primer dan data sekunder yang sudah terkumpul diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh, sehingga penulisan dapat dimengerti dan memahami gejala-gejala yang diteliti dan apa yang menjadi latar belakang semua itu secara menarik kesimpulan pemecahan masalah tentang “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan”.

5. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran mengenai isi penulisan skripsi ini, maka penulis akan memberikan secara garis besar. Skripsi ini dibagi dalam empat bab, yaitu:

Bab I yaitu Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II tentang penelaahan Kepustakaan yang memberikan penguraian secara teoritis mengenai tinjauan tentang pengertian tindak pidana, unsur tindak pidana, jenis tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta penganiayaan terhadap hewan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan terhadap hewan.

Bab III yaitu penulis akan mengemukakan Pembahasan yang berisikan uraian untuk menjawab dua permasalahan yang diajukan, yaitu pengaturan mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap hewan di Indonesia serta

pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap hewan di Indonesia.

Bab IV Penutup, yaitu memberikan uraian tentang simpulan dan saran dan didasarkan pada penelaahan kepustakaan mengenai topik permasalahan pada skripsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Cetakan 2.* Raja Grafindo Jakarta: Persada.
- Ahmad Soema Dipraja. 1982. *Azas-Azas Hukum Pidana.* : Bandung: Alumni.
- Ali Mahrus. 2001. *Dasar-Dasar Hukum Pidana:* Jakarta: Sinar Grafiaka.
- Andi Hamzah. 1993. *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia.* Jakarta: Prandya Paramita.
- Andi Hamzah. 2006. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi II.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Zainal Abidin. 1993. *Hukum Pidana 1.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Poernomo. 1992. *Azas-Azas Hukum Pidana.* Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief. 2006. *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief dan Muladi. 1992. *Teori Dan Kebijakan Pidana.* Bandung: Alumni.
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan.* Jakarta: Kencana.
- Djoko Prakoso. 1997. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana.* Yogyakarta: Liberty.
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi. 1982. *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia.* Jakarta: Alumni AHM-PTHM.

- Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta Rajawali Pers.
- J.E Sahetapy. 1982. *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- M. Sudrajat Bassar. 1986. *Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: Remadja Karya CV Bandung.
- M. Sholehuddin. 2010. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marpaung. 1997. *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 1987. *Azas-Azas Hukum Pidana*. : Jakarta: Bina Aksara.
- Muhammad Djumhana. 1993. *Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad. 1983. *Inti Sari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moeljatno. 2002. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim. 1989. *Filsafat Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- S.R Sianturi. 1986. *Azas-Azas Hukum Pidana dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem Petehaem.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Utrecht. 1958. *Hukum Pidana I*. Jakarta Universitas Jakarta.

B. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 2011, PT Bumi Aksara: Jakarta.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

C. Sumber Internet

<http://hewan.co/sedikit-pengertian-tentang-hewan-atau-binatang.html>. diakses pada hari Kamis, 20 juli 2017, Pukul 11:09 WIB.

<http://hewan.co/119-jenis-hewan-yang-dilindungi-di-indonesia.html>. diakses tanggal pada hari Sabtu, 22 Juli 2017, Pukul 10:00 WIB.

<http://humas.kutakartanegarakab.go.id/dinas/home/index/20/dinas-peternakan-dan-kesehatan-hewan.html>. diakses pada hari Sabtu, 22 Juli 2017, Pukul 10:13 WIB.

<http://makalah-hukum-hukum-pidana-blogspot.co.id/2014/05/tindak-pidana-penganiayaan.html?m=1>. diakses pada hari Sabtu, 22 Juli 2017, Pukul 11:27 WIB.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5181e7cb577f6/jerat-hukum-penganiaya-binatang>. diakses hari Selasa, 23 Juli 2017, Pukul 08:03 WIB.

<http://www.boombastis.com/hewan-dibantai/67223> diakses hari Senin, 24 Juli 2017, Pukul 09:53 WIB

<http://www.boombastis.com/hewan-dibantai/67223> diakses hari Senin, 24 Juli 2017, Pukul 09:53 WIB.

<https://inspiratorfreak.com/hentikan-kekejaman-terhadap-hewan-sekarang-juga/> diakses hari Selasa, 25 Juli 2017, Pukul 10:22 WIB.

http://diary-veteriner.blogspot.co.id/2011/11/kesejahteraan-hewan-animal_welfare.html. diakses hari Selasa, 26 Juli 2017, Pukul 11:48 WIB.

<http://tatavetblog.blogspot.co.id/2013/08/pasal-pidana-penganiayaan-hewan.html>. diakses hari Rabu, 26 Juli 2017, Pukul 11:58 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kekejaman_terhadap_hewan diakses hari Rabu, 20 September 2017, Pukul 10:22 WIB.